



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.56822/PP/M.IA/16/2014
Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : PPN
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00;;
Menurut Terbanding : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Pemohon Banding : bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 1.840.360,00;
Menurut Majelis : bahwa peneliti telah melakukan penelitian terhadap basis data PKPM yang menunjukkan bahwa Nomor Faktur : 010.000.0000000705 dilaporkan dua kali oleh PT. Bhinneka Men Dimensi, satu atas nama Pemohon Banding dan satunya lagi atas nama wajib pajak lainnya

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena pada prinsip Pemohon Banding telah membayar PPN Masukan kepada para penjual barang/ jasa dan secara nyata Pemohon Banding memanfaatkan barang / jasa yang Pemohon Banding beli / peroleh, sehingga tidak seharusnya Pemohon Banding menjadi tanggung renteng atas PPN masukan yang Pemohon Banding bayar, dan disamping itu Pemohon Banding menerima Asli Faktur Pajak Masukan dari Para Penjual Barang / Pemberi J Oleh karena itu Pemohon Banding memohon untuk membatalkan koreksi atas Pajak Masukan tersebut;

bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 1.840.360,00;

bahwa karena Pemohon Banding telah menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 1.840.360,00 **tetap dipertahankan**;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Maret 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak :

Menurut Terbanding	Rp 2.718.116.481,00
Yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 360.465.508,00</u>
Menurut Majelis	Rp 2.357.650.973,00

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-767/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00363/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: **PT. XXX**, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar untuk Masa Pajak Maret 2010, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
Rp	2.357.650.973,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	
Rp235.765.097,00	
Pajak yang diperhitungkan	di
<u>07,00)</u>	<u>(Rp 257.37</u>
PPN yang dibayar	kurang/le
0,00)	(Rp 21.613
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
<u>Rp23.453.770,00</u>	
Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	
Rp1.840.360,00	
Sanksi Administrasi : kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	
<u>Rp1.840.360,00</u>	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	
Rp 3.680.720,00	

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Non Pen.00193/PP/PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, dengan susunan Hakim Majelis I Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Ketua,
Rasono	sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tar
3 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon Banding tanpa dihadiri oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)